

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang disajikan kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait adopsi anak ilegal memiliki dua kategori pendapat. *Pertama* pendapat yang setuju dengan adopsi anak ilegal ketika memiliki tujuan kemaslahatan bagi anak melalui pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran. *Kedua*, pendapat yang tidak setuju dengan adopsi anak ilegal khususnya pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran.
2. Alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait adopsi anak ilegal, menyatakan bahwa adopsi anak ilegal ini suatu perbuatan yakni mengangkat anak kemudian membubuhkan nama orang tua angkat di akta kelahiran anak adopsi tersebut sebagai orang tua kandung serta tanpa melalui penetapan dari pengadilan. Tiga hakim berpendapat sama, bahwa tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilan karena tidak ada hukum yang mengatur perihal tersebut. Hakim inisial FG beralasan bahwa tidak mengapa apabila tidak melakukan penetapan dipengadilan karena melihat dari sisi kemaslahatan. Namun, dua orang informan inisial HB dan HS

beralasan bahwa diharuskan agar melakukan penetapan di pengadilan, hal ini akan memberikan kebaikan dan manfaat untuk anak adopsi tersebut terkait halnya perlindungan hukum, nafkah, hak-hak anak dan pemeliharaan lainnya.

3. Pandangan masyarakat terkait pendapat hukum hakim terhadap adopsi anak ilegal juga memiliki dua kategori pandangan. *Pertama* pandangan masyarakat yang setuju dengan adopsi anak ilegal dengan melakukan pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran, dengan ketentuan adanya unsur kebaikan untuk anak adopsi tersebut dan tidak melanggar ketentuan syariat. *Kedua* pandangan masyarakat yang tidak setuju dengan adopsi anak ilegal khususnya pembubuhan nama orang tua angkat pada akta kelahiran, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pernyataan bahwa anak angkat sama halnya dengan anak kandung bahkan ketika masyarakat mengetahui adanya akta kelahiran tersebut sehingga melanggar ketentuan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

B. Saran

1. Orang tua yang ingin melakukan adopsi anak hendaknya memperhatikan apa saja syarat dan prosedur yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Pentingnya memperhatikan hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya, misalnya terkait nasab yang tentu saja tidak boleh sampai merubah nasab anak angkat dengan menjadikan orang tua

angkat sebagai orang tua kandung, kemudian hal tersebut juga akan berdampak pada perwalian dan pembagian warisan.

2. Perlu juga adanya sosialisasi terkait adopsi anak agar masyarakat lebih memahami bagaimana cara adopsi anak yang benar agar tercapai tujuan hukum dan kesadaran masyarakat khususnya pasangan suami isteri yang ingin melakukan adopsi anak. Perlu masyarakat ketahui dengan adanya sosialisasi tersebut dapat memberi kesadaran bahwa sangat penting untuk melakukan penetapan di pengadilan, yang mana bertujuan agar hak-hak anak tersebut terlindungi dan memiliki kepastian hukum.
3. Bagi masyarakat secara umum khususnya yang memiliki pandangan berbeda hendaknya mengikuti pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni melakukan adopsi anak melalui penetapan pengadilan.
4. Bagi masyarakat akademik khususnya praktisi hukum keluarga Islam hendaknya memberikan pemahaman dan sumbangsih khazanah pemikirannya kepada khalayak umum terkait adopsi anak ilegal, hal ini guna adanya keseragaman dan ketertiban hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga.